

**MODEL TERAPI TERHADAP PERILAKU  
PENYIMPANGAN TRANSEKSUAL  
DALAM TINJAUAN ISLAM DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN**

**Oleh: Jaja Suteja  
Jurusan BKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Email: jajasuteja\_iain@yahoo.co.id**

**Abstrak**

*Transeksual merupakan para pelaku transgender yang memutuskan untuk berganti jenis kelamin. Kebiasaan pelaku transeksual ini, selain berperilaku dan berpenampilan seperti lawan jenis karena faktor ketidaknyamanan, biasanya mengubah dan mengganti dirinya secara keseluruhan termasuk alat kelaminnya sehingga mereka seutuhnya diidentifikasi seperti laki-laki atau wanita yang diinginkan. Dalam ajaran Islam, jika seorang berjenis kelamin laki-laki secara sempurna, tetapi perilakunya seperti perempuan atau berperilaku banci atau waria maka dengan alasan apapun tidak boleh melaksanakan operasi jenis kelamin menjadi perempuan. Mereka harus melakukan penyembuhan melalui psikoterapi meskipun pengobatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena meliputi perilaku jender, orientasi, dan perilaku seksual. Penyebab tingkah laku transeksual ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kejiwaan (psikologis). Pendidikan yang salah ketika kecil, yakni dengan membiarkan anak berkembang pada pola hidup yang bertentangan dengan jenis kelamin juga dapat menjadi penyebabnya.*

**Kata Kunci: model terapi, penyimpangan seksual, Islam, psikologi pendidikan**

**A. Pendahuluan**

Penyimpangan-penyimpangan seksual saat ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini secara otomatis sangat mengkhawatirkan berbagai pihak, baik guru, pemerintah maupun tokoh masyarakat, terlebih lagi adalah orang tua terhadap anak-anaknya. Hampir setiap waktu dan setiap malam pemandangan erotis hampir menjadi menu sehari-hari, di televisi, majalah, tabloid, bahkan di jalan-jalan bisa dengan langsung menyaksikan orang yang mengenakan pakaian yang mengumbar aurat dengan alasan mengikuti mode dan perkembangan zaman. Belum lagi kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengeksplorasi seks hingga menembus dunia anak-anak dan remaja. Sebagian besar anak remaja memperoleh pengetahuan seks dari VCD porno, komik, *handphon*e maupun internet.

Naluri seksual adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana kesenangan bagi mereka. Naluri seksual manusia senantiasa berkobar sepanjang hidupnya,

berbeda dengan hewan yang naluri seksualnya ada pada periode tertentu saja dalam hidupnya. Secara umum, naluris seksualitas manusia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu biologis (kenikmatan dan keturunan), sosial (hubungan seksual dan hubungan sosial), dan subjektif (kesadaran individual bersama sebagai objek dan hasrat seksual). Manusia dalam menyalurkan hasrat seksualnya ada yang dilakukan dengan benar, ada juga dengan cara yang salah antara lain seperti:homoseksual, sodomi, *sexual oralisme*, zoophilia, necrophilia, maupun transeksual (waria).

Keberadaan kaum transeksual (waria) barangkali hanya sesekali bahkan mungkin amat jarang muncul di kehidupan masyarakat secara luas karena selama ini nasib kaum transeksual selalu terisolasi, termarginalkan, dan terjajah oleh lingkungan masyarakatnya. Tanpa disadari sebenarnya tindakan masyarakat maupun aparat pemerintah yang telah memarginalkan kaum transeksual sebagai warga kelas dua merupakan salah satu tindakan diskriminatif. Padahal, kaum transeksual pun merupakan manusia yang ingin harga dirinya dilindungi oleh pemerintah dan ingin diperhatikan oleh masyarakatnya.

Selama ini masyarakat cenderung bersikap apatis, reaktif, dan tidak dewasa dalam menyikapi keberadaan kaum transeksual. Dalam interaksi keseharian dengan masyarakat, kaum transeksual selalu dijejali dengan stigma buruk, hinaan, ejekan dan cacian yang menyebabkan kaum transeksual sendiri menyisih ke ruang-ruang marginal (jalanan, daerah kumuh, tempat-tempat prostitusi) akibat rasa inferioritas diri. Akibat lebih jauh dari hal ini adalah semakin bertambahnya bentuk dari ketimpangan sosial (*social disparity*).

Begitu puladengan pemerintah, seringkali menganggap kaum transeksual(waria) sebagai orang pinggiran, padahal mestinya masyarakat itu merangkul kaum transeksual (waria), dan jangan memisahkannya dari masyarakat. Mereka perlu bimbingan, diberikan pelatihan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Bagaimanapun juga kaum transeksualjuga membayar kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayar pajak kepada pemerintah untuk peningkatan pembangunan.

Pada kenyataannya, memang kaum transeksual(waria) dianggap warga kelas dua. Masyarakat banyak yang memandang sebelah mata kepada kaum 'minoritas' ini. Tidak banyak kebijakan yang dibuat untuk membina kaum ini menjadi warga negara yang lebih bermartabat meskipun mereka juga adalah warga negara yang sah.

Persoalan transeksual (*khuntsa*) dari awal perkembangannya banyak sekali menimbulkan kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para ulama. Eksistensi waria sebagai pelaku transeksual di tengah-tengah masyarakat kerap kali

meresahkan karena berbagai tingkah laku, gaya dan kebiasaan yang tidak lazim sebagaimana manusia biasanya.

Transeksual merupakan para pelaku transgender yang akhirnya memutuskan untuk berganti jenis kelamin. Kebiasaan pelaku transeksual tersebut, selain berperilaku dan berpenampilan seperti lawan jenis, karena faktor ketidaknyamanan biasanya para pelaku transeksual juga mengubah dan mengganti dirinya secara keseluruhan termasuk alat kelaminnya, sehingga mereka seutuhnya diidentifikasi seperti laki-laki atau wanita yang diinginkan walaupun hal tersebut jelas menyalahi kodrat kemanusiannya. Kasus transeksual pernah terjadi pada kasus artis terkenal yaitu Dorce Gamalama. Dorce sebenarnya terlahir sebagai seorang laki-laki yang bernama Dedi Yuliardi Ashadi. Dorce menyadari akan kecenderungannya yang lebih tertarik pada seorang laki-laki sejak SMP. Sifat feminimnya semakin terlihat saat ia mendapatkan peran sebagai seorang wanita dalam sebuah panggung lawak. Sejak saat itu, Dorce semakin merasa terperangkap dalam tubuh laki-laknya yang sebenarnya tidak sesuai dengan gender yang dia inginkan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk berganti jenis kelamin dan melanjutkan karirnya sebagai seorang perempuan.

Persoalan transeksual (*khuntsa*) lain pun pernah menjadi topik nasional yang pada saat itu ramai dibicarakan terutama menyoroti kasus seorang lelaki yang bernama Iwan Rubianto Iskandar, karena merasa tertekan batinnya oleh adanya kontradiksi antara kenyataan biologisnya. Pada saat itu Iwan menjalani operasi kelamin di Singapura, setelah pulang ke Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 November 1973 mengesahkan permohonan perubahan nama dan jenis kelaminnya. Pengadilan mengesahkan bahwa jenis kelaminnya Iwan resmi menjadi wanita dengan nama baru Ninian Rubianti. Kemudian, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, mengadakan Seminar Operasi Jenis Kelamin yang melahirkan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Operasi pergantian kelamin boleh dilakukan dengan alasan kemampuan ilmu dan teknologi memungkinkan ada indikasi secara medis/kedokteran yang sangat kuat (darurat), telah dicoba dengan jalan lain tapi tidak berhasil, dan telah dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu.

2. Pada hermaproditisma (*khuntsa musykil*), operasi dapat dilakukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan untuk mempertegas jenis kelamin yang bersangkutan.

3. Pada masalah transeksualisme (perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya), tindakan-tindakan operasi dengan mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut dalam keadaan darurat (pemahaman darurat ini harus dirumuskan oleh suatu tim ahli medis dan non medis). (Mustofa Bisri, 2005 : 505)

4. Pada 1989, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 191/Menkes SK/III/1989 tentang penunjukkan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksana operasi penggantian kelamin. Tugas tim ahli adalah mempersiapkan, menyeleksi, dan mempelajari latar belakang dari si pasien, apakah pasien perlu dioperasi atau tidak. Tim ini bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Dengan Keputusan MenKes RI No. 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin maka pada 12 Juni 1989 dibentuklah Tim Pelaksana Operasi Penggantian Kelamin yang terdiri dari ahli bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anesthesiologi, ahli endokrinologi anak dan dewasa (*internist*), ahli genetika, andrologi, psikiater/psikolog; ahli patologi, ahli hukum, pemuka agama dan petugas sosial medik.

Setelah hampir sepuluh tahun semenjak adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, pada 2003 ada perubahan kebijakan dan nama tim, yaitu dengan nama baru Tim Penyesuaian Kelamin yang hanya melakukan operasi penyesuaian kelamin untuk penderita interseksual (tidak pada penderita transeksual) yang membutuhkan penentuan jenis kelamin, perbaikan alat genital dan pengobatan. Semua kasus yang datang akan didata, diperiksa dilaboratorium rutin, analisis kromosom dan DNA, pemeriksaan hormonal dan test-test lain yang dianggap perlu seperti USG, foto ronsen dll. Kegiatan tim ini adalah melaksanakan pertemuan rutin secara multidisipliner antara seluruh anggota tim dengan penderita (yang telah selesai dengan pemeriksaan penunjang untuk penegakkan diagnosis) untuk mendiskusikan penatalaksanaan, tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan termasuk pemberian konseling.

Imbas lahirnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut adalah banyak orang yang ingin menjalani operasi penyesuaian alat kelamin karena merasa semuanya beranggapan bahwa di dalam dirinya mengalami berbenturan antara alat kelamin yang dimiliki dengan kondisi kejiwaannya. Karena cukup banyaknya orang yang ingin menjalani operasi penggantian alat kelamin tersebut, hal ini menjadi bahan perhatian dan kajian kembali tidak hanya di kalangan kedokteran melainkan para psikolog, psikiater, ahli patologi, ahli hukum, pemuka agama/ulama maupun masyarakat secara luas karena hal tersebut berdampak sangat luas terhadap masyarakat dalam aspek hukum maupun sosial.

Hampir sebagian besar orang yang memiliki kelainan transeksual (*khuntsa*) merasa sangat menderita atas perasaan dan batinnya untuk dapat menyesuaikan diri dilingkungan masyarakatnya. Seperti dulu yang pernah disampaikan oleh Almarhum Haji Chairan, ia merasakan sebuah penderitaan, tetapi sampai akhir hayatnya dia selalu berfikir positif dan

apa yang dijalannya saat ini merupakan semata-mata ujian dan cobaan dari Allah SWT sebagai orang yang mendapat kelainan (*khuntsa*). Hari-hari yang dilalui oleh Haji Chairansampai menjelang akhir hayatnya cukup dilalui dengan sangat berat. Sehari-harinya bergaul dengan lelaki, karena secara biologis dia memang lelaki, sedangkan secara psikologis dan keinginan hatinya seorang wanita. Bahkan, Haji Chairan seringkali ketika ada orang yang melaksanakan hajatan maka selalu disibukkan bergabung dengan ibu-ibu lainnya di dapur.

Melihat berbagai masalah yang banyak muncul di masyarakat khususnya pelaku penyimpangan transeksual, untuk itu sangat perlu dilihat kembali bagaimana pandangan Islam dan kedokteran terhadap pelaku transeksual dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap pelaku tersebut baik secara refresif maupun preventif. Solusi secara preventif dapat dilakukan dengan pencegahan sejak dini seperti bimbingan dari orang tua, guru, tokoh masyarakat ataupun dengan cara memberikan pendidikan seks yang benar pada seorang anak. Sedangkan tindakan refresi terhadap pelaku transeksual dapat dilakukan salah satunya dengan cara terapi psikologi pendidikan, karena pelaku transeksual pun merupakan bagian dari warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari keluarga muslim sehingga upaya penyelamatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara harus dilakukan.

Berpijak dari uraian tersebut, perilaku penyimpangan transeksual melalui analisis psikologi pendidikan perlu dikaji secara jelas dan transparan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlaku, untuk meluruskan penyimpangan seksual tersebut kepada *akhlak al-karimah*.

## **B. Pengertian Perilaku Penyimpangan Transeksual**

Untuk memahami perilaku penyimpangan transeksual tampaknya harus dipahami terlebih dahulu kata kunci yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, kata *perilaku*, kedua kata *penyimpangan*, dan ketiga kata *transeksual*.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata *perilaku* berasal dari kata *laku* yang artinya adalah ‘perbuatan, kelakuan, cara menjalankan atau berbuat’ (Purwadarminta, 2005: 425). Perilaku juga identik dengan tingkah laku yang berarti juga perangai atau perbuatan yang aneh-aneh atau yang tidak sewajarnya.

Kata *penyimpangan* berasal dari kata *simpang* yang memiliki empat pengertian. Pertama, berarti ‘proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan’. Kedua, berarti ‘membelok menempuh jalan yang lain’. Ketiga, berarti ‘tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana’. Keempat, berarti ‘menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum,

kebenaran, dan agama'. Tindakan perilaku penyimpangan dalam uraian ini dimaksudkan adalah kebiasaan seseorang yang mengalami penyimpangan dari norma-norma hukum, kaidah-kaidah agama, dan tata susila yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu, kata *transeksual* adalah kecenderungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan mengganti alat kelamin. Perilaku ini merupakan salah satu penyimpangan seksual dari sudut pandang etika maupun norma agama, dan sosial.

Transeksual adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Mereka merasa "terperangkap" di tubuh yang salah. Misalnya, seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa bahwa dirinya adalah wanita dan ingin diidentifikasi sebagai wanita (Marwan Ibrahim al-Qaisy 2004: 83).

Transeksual lah yang dapat menimbulkan perilaku homo atau lesbian, tetapi transeksual tidak dapat disamakan dengan homo. Bisa saja seorang pria transeksual tertarik pada pria lain karena merasa bahwa dia seorang wanita dan wanita mestinya tertarik pada pria.

Secara harfiah kata *psikologi* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti 'jiwa' dan *logos* berarti 'ilmu' (J.P. Chaplin, 2004: 396). Jadi, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat antar jasmani dan rohani. Psikologi juga berarti ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat memberikan jawaban tentang apa yang sebenarnya manusia, mengapa berbuat demikian, apa yang mendorong manusia berbuat, juga termasuk ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah segala kegiatan, tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, disadari maupun yang tidak disadari, termasuk cara berbicara, berjalan berpikir, mengambil keputusan, cara ia melakukan sesuatu, cara berkomunikasi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya sendiri.

Secara sederhana istilah *psikologi* memang selalu berkaitan dengan masalah kejiwaan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa begitu uniknya jiwa itu sehingga cara pendekatannya pun melalui berbagai cara yang berbeda-beda. Sampai dengan dewasa ini pun masih ada pendapat-pendapat dari berbagai tokoh psikologi yang

belum dapat diambil persamaannya tentang dari beberapa segi daripada jiwa misalnya bagaimana struktur jiwa manusia ataupun bagaimana pula memberikan terapi kepada penderita sakit jiwa karena berbedanya sudut pemikiran. Namun sesuai dengan sifat daripada ilmu yang semakin lama semakin berkembang dan kompleks maka justru dengan penyelidikan dari berbagai sudut tinjauan itulah yang memperkaya dan memperkuat kedudukan suatu ilmu diantara ilmu-ilmu yang lain.

Di bawah ini dapat diuraikan beberapa pendapat ahli mengenai definisi psikologi, antara lain menurut:

- a. Chilffoard T. Morgan berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan.
- b. Edwin G. Boring dan Herbert mengatakan bahwa psikologi adalah studi tentang hakikat manusia.
- c. Garden Murphya menyatakan bahwa *psychology* adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya.
- d. Moskondits psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian eksperimental, pokok persoalannya adalah tentang tingkah laku manusia (Muhibbin Syah, 2007: 8).

Selanjutnya adalah istilah *pendidikan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ‘proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran’. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran dan tubuh anak (Mohammad Tauchid, 1993:14).

Menurut Arthur S. Reber, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas;
- b. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum;
- c. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan;
- d. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif;
- e. Penyenggaraan pendidikan keguruan.

Adapun pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, di antaranya:

- a. *Barlow*, psikologi pendidikan adalah *body of knowledge grounded in psychological research which provides a repertoire of resource to aid you in functioning more effectively in teaching learning process* (Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu anda melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif)(Muhibbin Syah, 2007: 12).
- b. *Tardif*, psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan.
- c. *Witherington*, psikologi pendidikan sebagai “ *A systematic study of process and factors involved in the education of human being* (Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia).

### C. Tinjauan Islam Tentang Transeksual (*Khuntsa*)

Dalam Islam hanya dikenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Di samping itu, dalam kajian Islam (*fikih*) dikenal adanya *khuntsa* sebagai bentuk ketidaknormalan atau kelainan. *Khuntsa* ini terbagi menjadi dua, yaitu *khuntsa musykil* dan *ghairu musykil*. *Khuntsa musykil* adalah jenis *khuntsa* yang sulit untuk menentukan jenis kelaminnya karena ciri-ciri fisiknya tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu, sedangkan *khuntsa ghairu musykil* adalah jenis *khuntsa* yang tidak sulit untuk menentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan, seperti seseorang yang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi ia berjakun, berkumis, memiliki epidermis dan saluran sperma. Untuk menentukan yang terakhir sudah jelas bahwa ia adalah berjenis kelamin laki-laki (Muhamad Saifullah, 2005: 260).

Ada beberapa pendapat menurut Islam tentang *khuntsa* atau pergantian alat kelamin (transeksual) ini. *Pertama*, operasi kelamin menurut Islam ini boleh dengan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan operasi kelamin tersebut adalah operasi penyempurnaan (*takmil*) dan penyesuaian atau perbaikan (*tashih*), bukan operasi ganti alat kelamin. Operasi penyempurnaan disini adalah jika seseorang sejak lahir memiliki vagina tidak berlobang dania mempunyai rahim dan ovarium maka ia boleh untuk melakukan operasi, bahkan dianjurkan oleh islam untuk melakukan

operasi dengan cara memberi lubang pada vaginanya agar ia menjadi perempuan yang normal secara biologis.

Sementara itu, operasi perbaikan (*tashih*) adalah jika seseorang memiliki organ kelamin ganda, penis dan vagina maka ia diperbolehkan untuk menghilangkan salah satu alat kelaminnya dengan cara menyesuaikan organ dalam. Jika ia memiliki penis dan vagina dan ia juga punya rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan untuk operasi dengan cara memotong penisnya demi mempertegas jenis kelamin kewanitaannya. Dan operasi tersebut menjadi haram dan mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya, maka akan berlawanan dengan organ dalam yang perempuan.

Dalam ajaran Islam, jika seorang berjenis kelamin laki-laki secara sempurna tetapi perilakunya persis perempuan seperti perilaku banci atau waria. Maka dengan alasan apapun tidak boleh melaksanakan operasi jenis kelamin menjadi perempuan, tetapi harus melakukan penyembuhan melalui psikoterapi meskipun pengobatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena meliputi perilaku gender, orientasi dan perilaku seksual.

Oleh karenanya, dalam Islam, peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak. Tidak boleh orang tua memberi mainan kepada anak-anaknya yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, termasuk berpakaian. Demikian pula tidak boleh mencampur anak-anaknya yang dewasa dan berbeda jenis kelaminnya dalam satu kamar tidur karena secara psikologis hal-hal tersebut dapat mempengaruhi orientasi dan perilaku seksual yang terjadi pada anak dan mengakibatkan kelainan psikologis (Muhamad Saifullah, 2005: 262).

*Kedua*, operasi kelamin hukumnya haram. Yang dimaksud operasi kelamin disini adalah operasi pergantian kelamin (bukan penyesuaian/penyempurnaan) yang semula berjenis laki-laki dioperasi menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Tidak diperbolehkannya operasi ganti kelamin karena merubah ciptaan Allah SWT yang sudah sangat sempurna diberikan kepadanya dan penentuan jenis kelamin adalah otoritas Tuhan. Hal ini berdasarkan pada Alquran Surah Annisa' ayat 119, yang artinya: *"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya"*.

*Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.*

Dalam hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa “Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan (H.R. Bukhori). Operasi pergantian alat kelamin ini diharamkan karena akan menimbulkan kesulitan-kesulitan hukum berkaitan dengan amaliahnya sehari-hari.

Seseorang yang berjenis kelamin laki-laki kemudian dioperasi menjadi perempuan akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti yang berkaitan dengan cara shalatnya, apakah memakai mukena atau tidak, pembagian harta warisan, tatacara memperlakukannya ketika ia meninggal, cara menutup aurat dan pernikahannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan inilah maka menurut hukum Islam operasi pergantian alat kelamin hukumnya haram dan akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Islam hanya memperbolehkan operasi kelamin dalam pengertian penyesuaian dan perbaikan kelamin. Ketika melihat seorang laki-laki tetapi aktifitas sehari-harinya adalah seperti wanita maka cara yang paling terbaik salah satunya adalah mengobatinya dengan pendekatan psikologi pendidikan karena dengan menggunakan pendekatan inilah dapat dijadikan sebagai faktor *preventif*(pencegahan) maupun tindakan *represif* (penyembuhan).

#### **D. Pandangan Islam dan Ilmu Kedokteran tentang Pelaksanaan Operasi Kelamin**

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga bentuk operasi kelamin. **Pertama, operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.** Operasi ganti kelamin dalam keadaan seperti ini, belum pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Namun, para dokter mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk dari penyakit *transeksual/transgender*, yaitu individu dengan gangguan psikologis laki-laki yang seperti wanita atau wanita seperti laki-laki dengan tanpa disertai kelainan fisik/alat kelamin (*genital*). Atau dengan istilah lain, bahwa penderita atau pasien merasakan bahwa dirinya adalah jenis lain yang bukan pada dirinya. Dia seakan merasakan bahwa jiwanya adalah perempuan padahal fisiknya adalah laki-laki atau dia merasakan bahwa jiwanya

adalah laki-laki padahal bentuk fisiknya adalah perempuan. Antara jiwa dan fisik tidak dapat saling menyatu.

Orang yang mempunyai penyakit transeksual ini mempunyai dua keadaan. *Pertama*, penyakit ini muncul akibat faktor psikologis dan kejiwaan. Hal ini terjadi karena salah dalam pola asuh sejak kecil, atau karena pergaulan yang salah. Untuk jenis yang pertama ini, penanganannya bukan dengan cara operasi kelamin, tetapi kejiwaannya yang harus diobati dan disembuhkan. Penyimpangan psikologis ini kadang muncul sejak kecil, hanya saja sering dianggap remeh, sehingga lama kelamaan menjadi semakin besar dan akhirnya susah untuk dirubah, dan ujung-ujungnya menganggap ini sebagai taqdir, padahal itu hanya karena kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak kecil dan lama, serta tidak terkait dengan fisiknya (Abla Bassat Gomma, 2006 25).

Dalam ajaran Islam, sejak dini telah mengajarkan kepada bahwa orang tuaharus memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan ketika sudah berumur 10 tahun. Salah satu tujuannya agar mereka tidak berkepribadian ganda dikemudian hari.

*Kedua*, pelaku transeksual (waria) yang disebabkan adanya perbedaan keadaan psikis dan fisik seseorang, seperti ketidaknormalan sistem tubuh atau terjadi percampuran hormon laki-laki dan perempuan, yang berakibat munculnya perasaan dalam dirinya yang berbeda dengan fisik tubuhnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut. *Pertama*, operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini tetap tidak boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dasarnya adalah ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. *Kedua*, operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini, dibolehkan. Ini adalah pendapat sebagian kecil ulama kontemporer.

Diantara dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut.

1. Menurut kesaksian mayoritas dokter bahwa memang benar adanya orang yang mempunyai penyakit seperti ini, mereka menyebutnya dengan transeksual, yaitu terpisahnya antara bentuk fisik dengan psikis, yaitu bentuk fisiknya adalah laki-laki umpamanya, tetapi perasaannya bahwa dia bukanlah laki-laki. Penyakit ini menyebabkan orang tersiksa dalam hidupnya, sehingga kadang-kadang diakhiri dengan bunuh diri. Pengobatan secara kejiwaan sudah dilakukan berkali-kali oleh para dokter, tetapi tetap saja gagal. Maka tidak ada jalan lain kecuali operasi ganti kelamin.

2. Keadaan seperti ini bisa dikategorikan darurat. Karena tanpa operasi tersebut seseorang tidak akan bisa hidup tenang dan wajar sebagaimana yang lain, hidupnya akan dirundung kegelisahan demi kegelisahan, dan tidak sedikit yang diakhiri dengan tindakan bunuh diri.

#### **E. Penyebab Penyimpangan Transeksual**

Penyebab penyakit transeksual sangat kompleks, salah satunya karena kelainan genetik, tetapi pengaruh lingkungan terutama penggunaan obat-obat hormonal pada masa kehamilan merupakan salah satu yang diduga. Paparan pada masa kehamilan yang mengakibatkan ambiguitas seksual pada bayi perempuan dengan kromosom 46,XX semestinya dipertimbangkan dengan hati-hati pada ibu hamil, pemakaian obat hormonal yang tidak terlalu perlu seharusnya dihindari.

Hambatan pada penanganan penyakit ini adalah sarana penunjang diagnosis yang masih minimal dan mahal, pengetahuan dan kesadaran yang kurang dari masyarakat dan tenaga medis baik dokter, penolong persalinan maupun perawat kesehatan.

Pencegahan dapat dilakukan dengan konseling genetika untuk penyakit yang menurun, penggunaan obat dan lingkungan yang aman pada awal kehamilan. Penanganan seharusnya dilakukan sedini mungkin saat bayi baru lahir dengan secara multidisiplin. Bayi baru lahir dengan kelainan alat kelamin harus ditentukan jenis kelaminnya agar tidak terjadi salah pengasuhan dan gangguan psikologis dikemudian hari. Tindakan operasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati atau bahkan penundaan sampai anak mencapai usia dewasa. Penentuan jenis kelamin dan tindakan operasi koreksi tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh orang tua saja. Untuk menghindari masalah medikolegal maka perlunya penyusunan standard baku nasional untuk penanganan kelamin ganda yang diatur oleh Departemen Kesehatan.

Kasus transeksualitas umumnya terjadi akibat berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pertumbuhan baik fisik maupun psikis seseorang. Akan tetapi faktor psikis dan lingkungan lah yang memiliki tingkat dominan paling besar. *Pertama*, lingkungan pergaulan (*millieu*) dan didikan perilaku yang tidak tepat. Misalkan, anak laki-laki yang sejak kecil dibiasakan untuk bermain bersama anak perempuan, dan dididik untuk berperilaku seperti perempuan. Bahkan pula, tak

jarang kasus transeksual terjadi berawal dari putus cinta, patah hati, atau kekerasan dari kaum jenisnya (Alimatul Qibtiyah, 2006: 58).

Penyebab tingkah laku transeksual ini adalah lebih banyak karena faktor kejiwaan (*psikologi*). Pendidikan yang salah ketika kecil, yakni dengan membiarkan anak berkembang pada pola hidup bertentangan dengan jenis kelamin juga bisa menjadi penyebab. Perkembangan lebih lanjut dari hasrat homoseksual juga dapat menggiring ketidakpuasan pada jenis kelamin sendiri. Pengaruh pergaulan sebelumnya baik itu dengan orang tua, teman, kekasih maupun orang-orang terdekat lainnya juga dapat mengakibatkan trauma hingga menimbulkan kehilangan identitas seksual diri (Abdullah Nashih Ulwan, 1996: 36).

Hendaknya dibedakan antara penyebab gejala transeksual dari kejiwaan dengan faktor herediter atau ketidakseimbangan hormon. Karena pendekatan penanganannya jelas berbeda. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon, memang bukan sekedar kejiwaannya saja yang kewanita-wanitannya atau kelakian, tetapi hormon yang mengalir dalam darahnya pun menunjukkan hal tersebut. Jika disebabkan karena ketidaksimbangan hormonal, biasanya diperlihatkan pula dalam bentuk fisik. Hormon pria akan menyebabkan otot-otot lebih besar dan kasar, kulit lebih tebal, dan suara lebih berat. Sedangkan pada hormon wanita, menyebabkan otot-otot lebih halus, kulit lebih lembut, dan suara lebih lembut pula.

Berdasarkan hasil penelitian ahli-ahli psikologi, menunjukkan bahwa penyimpangan perilaku seksual dalam hal ini transeksual disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi kesehatan mental. Seseorang yang memiliki gejala tidak normal, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan kehatan fisik maupun kondisi psikologis.

## **F. Terapi Psikologi Pendidikan Terhadap Pelaku Transeksual**

Sebelum menjelaskan mengenai jenis terapi yang dapat digunakan terhadap pelaku penyimpangan transeksual, paling tidak harus dipahami terlebih dahulu pengaruh terjadinya penyimpangan transeksual tersebut, antara lain sebagai berikut.

### **1. Faktor Psikologis**

Faktor psikologis adalah salah satu faktor dalam hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak senang. Kondisi psikologis tersebut sangat berperan dalam menentukan kesehatan jiwa, sikap,

tingkah laku, dan cara berfikir seseorang. Orang yang jiwanya terganggu, sikap, tingkah laku maupun cara berfikirnya akan terganggu pula.

Dalam hubungannya dengan itu, bahwa tingkah laku dan cara berpikir seseorang merupakan cermin dari kondisi psikologis. Dalam hubungannya dengan kondisi psikologis ini, suasana perasaan memainkan peranan pembentukan kesehatan mental. Sepertihalnya perasaan gelisah, merasa rendah diri, iri hati, pemarah, dan mudah tersinggung. Kaitannya dengan pelaku transeksual sering kali pelaku merasa minder dan tidak mau menerima atas segala kekurangan yang ada di dalam dirinya (Yatimin, 2003: 85).

## 2. Faktor Sosiokultural

Faktor sosial dan kebudayaan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan munculnya budaya-budaya baru dapat membawa pengaruh yang positif maupun yang negatif. Dengan kata lain pengaruh tersebut akan menyangkut semua sistem tatanan sosial dan tatanan kehidupan modern.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kemajuan itu timbul karena dorongan manusia yang semakin progresif dari keadaan zaman yang primitif menuju ke arah kehidupan modern. Pada pelaku transeksual, selain disebabkan karena faktor psikologis, faktor sosial dan lingkungan pun sangat berperan dalam menjadikan seseorang menjadi transeksual.

## 3. Faktor Pendidikan Keluarga

Faktor pendidikan dalam keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Kerena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku, sebagai wujud kepribadiannya. Oleh karena itu, keluarga merupakan penanggung jawab paling besar diantara tiga lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan organisasi sosial masyarakat.

Kebutuhan yang paling besar dan sangat diharapkan oleh seorang anak adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis akan mendorong timbulnya kekuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu kebutuhan psikologis

itu tidak terpenuhi akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kehidupan anak dalam bertingkah laku sehari-hari (Yatimin, 2003: 86).

Kebutuhan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak antara lain: kebutuhan kasih sayang; kebutuhan harga diri; kebutuhan rasa bebas; kebutuhan mengenal lingkungan; kebutuhan rasa aman; kebutuhan akan rasa sukses;; kebutuhan biologis (seksual); kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan kebutuhan pendidikan dan pengetahuan.

Jika kebutuhan psikologis terpenuhi, anak akan merasa aman, tenang, dan tentram. Pendidikan juga dapat mengantarkan keinginan anak sesuai apa yang diharapkan. Jadi jelas bahwa pendidikan merupakan lingkungan yang utama, langsung diterima dan dihayati oleh anak untuk menentukan karakter kepribadiannya. Ditinjau dari psikologi pendidikan, keluarga tidak hanya sebagai penerus keturunan saja, melainkan sebagai pusat pendidikan. Keluarga dapat mengarahkan anak kepada pendidikan akhlak *al-karimah*, pembentukan watak, dan kepribadian (Sudarwan Danim, 2010: 60).

Tugas pendidik dalam keluarga merupakan tugas yang sangat berat. Tugas pendidik harus mengajarkan tingkah laku anak sesuai dengan perkembangannya. Apalagi mendidik pada masa saat ini, jauh lebih sulit dibandingkan dengan zaman dahulu yang masih sederhana.

#### 4. Faktor Fisiologis (Biologis)

Faktor jasmani juga sangat menentukan untuk berperilaku sehat. Jasmani yang sakit secara terus menerus akan mengganggu kejiwaan seseorang. Suatu organ tubuh yang mengalami gangguan disebabkan karena sakit pada masa kecil maka akan mempengaruhi terhadap pola pembentukan kepribadian seseorang.

Dalam hubungannya dengan faktor fisiologis terdapat beberapa faktor genetik antara lain :

##### a. Faktor keturunan

Keadaan fisik maupun psikis dari orang tuanya akan diwariskan kepada keturunannya dan faktor hereditas ini akan mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki.

##### b. Faktor dalam kandungan

Pada waktu anak dalam kandungan, mengalami kekurangan gizi akan mempengaruhi perkembangan anak dalam kandungan. Pertumbuhan akan

terganggu baik secara fisik maupun psikis. Sehingga lama-kelamaan menyebabkan anak menjadi tidak normal dan akan mengalami kelainan mental.

Jadi, pada waktu dalam kandungan, kesehatan ibu dan anak perlu adanya perawatan yang baik dari segi makanan maupun dari rasa kasih sayang. Perasaan yang ada pada orang tua akan mempengaruhi pula terhadap anak dalam kandungan.

c. Faktor sesudah melahirkan

Pada waktu melahirkan, anak mengalami macam-macam kesulitan sehingga anak saat kelahirannya harus dibantu dengan berbagai alat, yang memungkinkan anak menjadi lukasehingga pada waktu dia dewasa mengalami gangguan mental. Atau pada saat bayi dia pernah mengalami jatuh mengenai bagian kepala, sehingga menyebabkan pendarahan bagian kepala.

Bentuk-bentuk terapi dalam psikologi pendidikan yang dapat dilaksanakan terhadap seorang pelaku transeksual dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

**1. Pembiasaan dari respon yang berlawanan** (*condistioning of comparable respon*)

Metode ini dapat digunakan untuk menciptakan respon yang sesuai dan dapat diterima pelaku untuk memperbaiki timbulnya gejala perilaku transeksualitas. Landasan dasarnya ialah sesuatu lawan pembiasaan menekankan respon baru untuk melawan respon yang salah. Tujuannya agar respon yang salah lambat laun terhapus dari kebiasaan. Pada metode ini, para pelaku transeksual harus membiasakan diri dalam befikir, bertindak dan beraktifitas sebagaimana manusia normal pada umumnya untuk mendapatkan kesembuhan secara maksimal di dalam dirinya.

**2. Teknik menghentikan kecemasan**

Metode ini dapat dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan perilaku penyimpangan transeksual. Caranya adalah dengan memberi kejutan aliran listrik dengan tegangan rendah pada lengan bawah penderita. Penderita dapat menghentikan aliran listrik bila terlalu nyeri. Setelah mencoba beberapa kali pelaku akan merasa mengucap kata istighfar (*astaghfirullahal 'adziim*) akan menimbulkan rasa lega dan sadar. Selanjutnya pelaku dinasehati secara berkesinambungan untuk sering mengucapkan kata-kata tersebut. Metode ini dapat diterapkan pada pelaku

transeksual dengan mengurangi tingkat kecemasan dengan banyak memohon ampun banyak mengucapkan istighfar.

### **3. Mencontoh dan meniru**

Mencontoh dan meniru telah terbukti dapat membiasakan orang yang mengalami gangguan penyimpangan seksual yaitu dengan cara mengamati atau melihat seseorang yang dapat diteladani. Orang tua, guru dan teman dekat dapat dijadikan sebagai contoh dalam menghilangkan kebiasaan perilaku transeksual.

Pada metode ini, pelaku akan diminta untuk bergaul dengan orang-orang baik dan shaleh, kemudian pelaku diminta untuk mengamati dan mengikuti pola perilaku orang-orang yang baik tersebut. Biasanya metode ini sangat cocok untuk diterapkan dilingkungan agamis seperti pondok pesantren.

### **4. Pembiasaan positif**

Terapi dengan pembiasaan positif adalah dengan cara membiasakan dari mulai berbicara, bergerak bertingkah laku maupun berfikir semuanya harus berfikir positif (*positif thinking*). Ketika seseorang selalu berfikir positif, dia tidak akan mudah menyalahkan siapapun di dalam kehidupannya.

Para pelaku transeksual, dari mulai menyadari bahwa dirinya mengalami kelainan seksual pada saat itu juga harus bisa menyadari bahwa semuanya itu adalah menjadi bagian dari kehendak Allah dan apa yang terjadi di dalam dirinya itu merupakan akibat dari pendidikan yang salah pada masa-masa sebelumnya. Ketika diawali dengan berfikir positif, maka segala tindakan yang dilakukan pun akan menjadi positif.

Keempat metode diatas merupakan bentuk-bentuk terapi sebagai tindakan *refresif* (penyembuhan) terhadap pelaku penyimpangan transeksual. Sedangkan sebagai bentuk tindakan pencegahan atau preventif dapat juga dilakukan dengan memberikan pendidikan seks (*seks education*) kepada anak yang masih kecil, maupun kepada anak remaja. Dengan pendidikan seks yang benar anak akan mendapatkan informasi-informasi seksual yang benar sesuai dengan masa perkembangannya. Pendidikan seks dalam islam adalah pendidikan yang satu paket dengan pendidikan nilai. Sehingga persoalan seksualitas merupakan bagian dari persoalan akhlak, maupun moral seseorang (Jaja Suteja, 2007: 17).

Di beberapa tempat khususnya pada pesantren waria, yaitu Pesantren Al-Fattah, para pelaku transeksual sebagai bentuk terapi dilakukan dengan berdoa,

membaca Alquran dan sembahyang berjamaah. Hampir sebagian besar para waria dan pelaku transeksual yang ada disana merasa nyaman dan tenang ketika melakukan aktifitas tersebut. Tindakan upaya terapi yang dilakukan disalah satu pesantren tersebut semata-mata adalah dalam upaya proses *taqorrub* kepada Allah SWT.

Bentuk-bentuk terapi lain yang dapat digunakan adalah dengan cara berikut.

#### 1. Cara pengenalan diri dan tindak otoriter diri

Di dalam otak manusia, di dalamnya berbentuk susunan sel-sel yang terkoordinasi dengan sempurna sehingga bisa menghasilkan proses berfikir. Selanjutnya, proses berfikir ini disebut sebagai pikiran. Pikiran inilah yang memutuskan segala sesuatunya. Kemudian, di dalam jiwa manusia terdapat yang namanya nurani, norma-norma, aturan hakiki, keyakinan, naluri, suara hati atau bisikan hati adalah merupakan sebetuk pemberi pertimbangan kepada proses berfikir yang dilakukan oleh otak. Hasilnya, suatu keputusan bisa diputuskan atau tidak.

Metode ini caranya, adalah dengan mencoba membuang jauh pikiran-pikiran yang berhubungan dengan transeksual apalagi sampai pada perilaku waria. Jika masih terlalu sulit dan merasa tidak mampu, cobalah untuk memikirkan hal lain selain hal tersebut. Atau lakukan istigfar (*astagfirullah*) atau dengan mengucap Allahuakbar berkali-kali. Lakukan hal tersebut ketika sedang melamun atau sebelum tidur.

#### 2. Terapi sugesti

Cobalah mengucapkan dengan liris atau dalam hati (sugesti) kalimat-kalimat berikut ini (atau dengan menciptakan kalimat yang lain), seperti:

“Transeksual menjijikan, transeksualsesat, akubukan pelaku transeksual. Aku manusia normal.”

Ucapkan salah satu kalimat di atas berkali-kali sambil membayangkan apa yang sedang diucapkan. Terjanglah pikiran liar yang melawan atau sebetuk kebosanan. Terus bunyikan seperti seorang sedang wiridan dengan khusuk. Ucapkanlah minimal 2.000 kalimat dalam sehari. Kalau perlu tulislah sehari lima puluh kertas HVS bolak-balik. Lakukan hal tersebut saat melamun, sendirian, bingung, hingga bangun atau saat sebelum tidur.

#### 3. Kepasrahan dalam doa

Memasrahkan diri dan memohon kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa selain harapan, dengan menyatukan jemari, tekuk lutut bermohon kepada-Nya, tundukkan kepala dan ungkapkan apa yang menjadi kendala dalam hati. Hanya kepada Allah saja manusia bisa kembali dan dengan mencururkan air mata jika seandainya menurut hati itu dapat mencairkan kebekuan jiwa. Cara ini merupakan adalah cara dalam upaya pendekatan spritual yaitu dengan memohon ampunan dari Allah SWT (*lubisgrafura.wordpress.com*).

Selain ditinjau dari sudut pandang psikologi pendidikan sebagai solusi, terapi dapat ditinjau juga dari aspek syariat Islam, yaitu dengan cara :

a. Penanaman keyakinan (aqidah/keimanan) yang kuat

Dalam Islam, ada enam keyakinan yang harus ditanamkan kepada manusia, yaitu: 1) meyakini adanya Allah, dengan segenap sifat-sifatnya 2) meyakini malaikat dengan segala fungsi dan kedudukannya, 3) meyakini kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, 4) meyakini rasul-rasul-Nya dengan segenap contoh-contoh tauladannya, 5) meyakini hari kiamat beserta keadaan dan maksudnya, 6) meyakini ketentuan-ketentuan Ilahi terhadap kehidupan manusia dan seluruh alam semesta.

b. Menjaga rutinitas ibadah

Mulai dari ibadah wajib, shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan, zakat, dan haji hingga ibadah sunnah seperti sedekah dan shalat sunnah. Ibadah pokok ini merupakan kaitan langsung dengan proses penanaman keyakinan sebagai bagian dari pengisi spiritualisme jiwa manusia.

c. Memperbaiki sikap (akhlak)

Sikap atau tingkah laku yang dimaksud adalah mulai dari menghindari hal-hal yang terlarang dalam hukum islam maupun hukum publik hingga melaksanakan hal-hal yang diperintahkan atau sekedar perbuatan yang memiliki keutamaan jika dilaksanakan.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum islam dan publik antara lain membunuh, mencuri, minum-minuman keras, berzina, menipu dan segala perbuatan yang hanya ditujukan untuk keuntungan diri demi kesenangan yang dapat merusak diri dan orang lain.

Perbuatan yang termasuk terpuji dalam hukum islam dan publik antara lain jujur, baik hati, penyayang, penolong, rendah hati dan segala perbuatan yang berguna untuk diri, orang lain dan lingkungan (Marzuki Umar Sa'abah, 1997: 318).

## G. Penutup

Kebanggaan menjadi manusia Indonesia adalah menjadi manusia yang mampu menghargai harkat dan martabat sebagai manusia. Sebuah "ruang" Pesantren Transeksual, bisa dijadikan sebagai sebuah alat ukur bahwa manusia Indonesia sebenarnya mampu melewati ruang tertinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang sepenuhnya.

Dalam menangani kasus transeksualitas, hadis nabi berikut bisa menjadi rujukan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Khurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang mukhannats yang telah dicelupkan kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian orang yang mencelupkan mukhannats itu berkata: "Hai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah menyerupai perempuan (bertingkah laku sebagaimana perempuan)." Nabi mengusirnya ke Kota Naqi' kemudian seorang itu bertanya; "Ya Rasulullah, bolehkah saya membunuhnya?" Lalu Rasulullah pun menjawab: "Sesungguhnya aku melarang untuk membunuh orang-orang yang shalat" (H.R. Abu Dawud).

Dari hadis diatas tersirat bahwa *mukahnnast* adalah perbuatan terlaknat dan haram secara fiqih. Tapi meski begitu ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia, dan Rasulullah mengusir waria mukhannats itu dengan maksud *terapi*, suatu usaha edukatif agar pelaku transeksual menyadari abnormalitas dirinya dan kemudian berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Upaya ini tentunya juga adalah tanggung jawab para psikolog, pemerintah, kaum agamawan (ulama), dan segenap lapisan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ulwan, Abdullah Nashih.1996.*Pendidikan Anak dalam Islam*. Surabaya: Aneka Ilmu.
- Gomma,Abla Bassat. 2006.*Mendidik Mentalitas Anak*.Yogyakarta: Samudra.
- Bisri, Mustofa. 2005. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista.
- Qibtiyah, Alimatul. 2006. *Paradigma Pendidikan Seksualitas (Perspektif Islam Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Kunia Kalam Semesta.
- Suteja, Jaja. 2007. “Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Tinjauan Psikologi Pendidikan Islam. Tesis. Fakultas Tarbiyah STAIN Cirebon.
- Chaplin, J.P. 2004. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ibrahim al-Qaisy, Marwan. 2004. *Terapi Problematika Seksual dalam Islam*. Jakarta: Mujahid Press.
- Sa’abah, Marzuki Umar. 1997.*Seks & Kita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tauchid, Mohammad, et al.1993. *Karya Ki Hajar Dewantara, bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.
- Saifullah,Muhamad, dkk. 2005.*Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Pres.
- Syah, Muhibbin. 2007.*Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Danim, Sudarwan dan Khairil. 2010.*Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yandianto. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Bandung: M2S.
- Yatimin. 2003. *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

### Sumber Internet:

[lubisgrafura.wordpress.com](http://lubisgrafura.wordpress.com), 2013.

[www.suaramerdeka.tv](http://www.suaramerdeka.tv), 2013.

